



**PENETAPAN**

Nomor: 111/Pdt.P/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MAHMUD AMIN**, Lahir di Bone, tanggal 7 Juli 1974, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT. 8, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 20 November 2023, dan telah didaftarkan dalam Buku Register No. 111/Pdt.P/2023/PN Nnk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama MAHMUD AMIN Lahir di BONE pada tanggal 07 JULI 1974;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 13 NOVEMBER 2015 dengan Nomor AT 246179 yang diterbitkan oleh Kantor KRI TAWAU tercantum identitas atas nama MAHMUD GALA yang dilahirkan di BONE pada tanggal kelahiran 07 JULI 1973;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan passport pada tanggal 20 NOVEMBER 2023 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas Nama dan Tahun Lahir Pada Paspor dengan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas MAHMUD GALA yang dilahirkan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BONE pada tanggal kelahiran 07 JULI 1973 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AT 246179 adalah identik (orang yang sama) dengan MAHMUD AMIN Lahir di BONE pada tanggal 07 JULI 1974 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-19042017-0017;

5. Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah haji dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama MAHMUD AMIN Lahir di BONE pada tanggal 07 JULI 1974 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-19042017-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan MAHMUD GALA yang dilahirkan di BONE pada tanggal kelahiran 07 JULI 1973 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AT 246179 adalah Satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2019 dengan NIK: 6405100707740001 atas nama Mahmud Amin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 66405100406120013 atas nama Kepala Keluarga Mahmud Amin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-19042017-0017 yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2017 atas nama Mahmud Amin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Republik Indonesia Nomor AT 246179 atas nama Mahmud Gala, yang diterbitkan pada tanggal 13 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Nurul Zakina:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon, yaitu perbedaan nama, tahun lahir Pemohon;
- Bahwa identitas yang tertera dalam Paspor Pemohon Mahmud Gala yang lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1973, sedangkan pencantuman identitas Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran adalah Pemohon Mahmud Amin yang lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1974;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa identitas Mahmud Amin yang lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dan Mahmud Gala yang lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1973 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat passport baru dengan data yang sesuai termuat dalam akta kelahiran pemohon, karena Pemohon hendak mengunjungi keluarga di Malaysia dan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, tetapi pihak dari Imigrasi dalam pembuatan menemukan perbedaan identitas dalam passport dan akta lahir pemohon. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama dan untuk kelancaran tertib administrasi pemohon ke depannya;

## 2. Saksi Hj. Nawiah:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Nnk



pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon, yaitu perbedaan nama, tahun lahir Pemohon;

- Bahwa identitas yang tertera dalam Paspor Pemohon Mahmud Gala yang lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1973, sedangkan pencantuman identitas Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran adalah Pemohon Mahmud Amin yang lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1974;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa identitas Mahmud Amin yang lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dan Mahmud Gala yang lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1973 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat passport baru dengan data yang sesuai termuat dalam akta kelahiran pemohon, karena Pemohon hendak mengunjungi keluarga di Malaysia dan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, tetapi pihak dari Imigrasi dalam pembuatan menemukan perbedaan identitas dalam passport dan akta lahir pemohon. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama dan untuk kelancaran tertib administrasi pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Nunukan menyatakan identitas

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD AMIN yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1974 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-19042017-0017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan identitas MAHMUD GALA yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1973 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT 246179 adalah identik (orang yang sama);

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Keluarga milik Pemohon, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT. 8, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut ternyata termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini bergantung pada petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan identitas identitas MAHMUD AMIN yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1974 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-19042017-0017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan identitas MAHMUD GALA yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1973 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT 246179 adalah identik (orang yang sama), Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam yurisdiksi voluntair yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa di dalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspor, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai yurisdiksi voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga (KK) tercatat identitas Pemohon adalah MAHMUD AMIN yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1974, sedangkan dalam Paspor Nomor C6644541 milik Pemohon, diketahui Pemohon bernama MAHMUD GALA yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai identitas pemohon, yaitu nama dan tahun lahir dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui identitas Pemohon yang benar adalah MAHMUD AMIN yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sedangkan identitas Pemohon, yaitu MAHMUD GALA yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1973 sebagaimana tercantum di dalam paspor milik Pemohon adalah merupakan identitas yang salah karena yang mengurus pembuatan paspor Pemohon tersebut dulunya menggunakan jasa pengurus atau calo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon yang bernama MAHMUD AMIN yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan Pemohon yang bernama MAHMUD GALA yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1973 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto yang terdapat pada seluruh bukti surat dimana foto-foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon yang bernama MAHMUD AMIN yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama MAHMUD GALA yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1973 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama MAHMUD AMIN yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama MAHMUD GALA yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1973 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor, dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak saja (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama MAHMUD AMIN yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1974 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-19042017-0017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah identik (orang yang sama) dengan MAHMUD GALA yang lahir di BONE pada tanggal 7 JULI 1973 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT 246179;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh Daniel Beltzar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Berlin A. Jaddir, S.H.**

**Daniel Beltzar, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	